



**PUTUSAN**

Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.BKY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**A M I N A H**, 46 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bangun Sari RT/RW : 002/001, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

**MARTINUS ZENDATO**, 48 tahun, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Suka Maju Dusun Kawan, Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang dan sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 16 April 2014 dalam Register Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.BKY, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristus Tuhan Indonesia (GKTI) Pontianak pada tanggal 10 Desember 1995 dihadapan Pendeta DR. Barnabas Simin sebagaimana surat kawin dengan Nomor : 199/SN/XII/1995 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Tuhan Indonesia (GKTI) Pontianak ;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.BKY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai surat kawin tersebut diterbitkan AKTA PERKAWINAN dengan Nomor : 08/GKTI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak tanggal 11 Desember 1995 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat (suami) hidup terpisah karena tugas dan bertemu selama seminggu dalam sebulan ;
- Bahwa setelah perkawinan berjalan  $\pm$  1 tahun 5 bulan tepatnya tanggal 14 Mei 1997 Tergugat meninggalkan rumah dan sampai hari ini tidak ada kabar beritanya ;
- Bahwa dengan uraian Penggugat diatas berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memanggil kedua belah pihak yang berperkara ke hadapan sidang yang telah ditentukan, untuk itu serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
  - 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
  - 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam AKTA PERKAWINAN Nomor : 08/GKTI/1995 tanggal 11 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak “PUTUS KARENA PERCERAIAN” ;
  - 3 Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
  - 4 Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan negeri Bengkayang pada tanggal 21 April 2014 dan tanggal 2 Juni 2014 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan setelah pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor : 08/GKTI/1995 tanggal 11 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy Surat Perkawinan Nomor : 199/SN/XII/1995 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Tuhan Indonesia (GKTI) Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6107042505110005, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
- 4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5 Surat Ijin Perceraian PNS An. Aminah selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa fotocopy P-1 sampai dengan P-2 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P-3, P-4 dan P-5 adalah fotocopy yang tidak diperlihatkan aslinya, kesemuanya telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan janji menurut agama Kristen sebagai berikut :

1 Saksi Disen :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan sehubungan saksi adalah saudara Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan diberkati di Gereja di Pontianak pada tahun 1995, saksi mengetahuinya tetapi saksi tidak hadir pada hari pemberkatan di gereja, saksi hadir dalam acara resepsi yang diadakan di Hotel Garuda Pontianak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak dari perkawinan tersebut ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.BKY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal serumah di Pontianak namun kemudian Penggugat ditugaskan di Sanggau Kapuas yang sekarang menjadi Kabupaten Sekadau sehingga sedangkan Tergugat masih bekerja di Pontianak ;
- Bahwa setahu saksi mereka masih bertemu sampai pada akhirnya pada tahun 1997 Tergugat pergi dari rumah tanpa ada kabar beritanya baik kepada Penggugat maupun kepada saksi maupun keluarga lainnya ;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak ada kembali dan tidak ada kabar beritanya ;
- Bahwa kepada Penggugat pun Tergugat tidak ada memberikan kabar tentang keberadaannya ;

## 2 Saksi Dave :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan sehubungan saksi adalah saudara Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan diberkati di Gereja di Pontianak pada tahun 1995, saksi mengetahuinya tetapi saksi tidak hadir pada hari pemberkatan di gereja, saksi hadir dalam acara resepsi yang diadakan di Hotel Garuda Pontianak ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pun telah dilakukan upacara adat di kampung yang saksi menghadirinya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak dari perkawinan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal serumah di Pontianak namun kemudian Penggugat ditugaskan di Sanggau Kapuas yang sekarang menjadi Kabupaten Sekadau sehingga sedangkan Tergugat masih bekerja di Pontianak ;
- Bahwa setahu saksi mereka masih bertemu di rumah tempat tinggal mereka di Pontianak, saksi mengetahuinya karena dari beberapa kali saksi berkunjung ke Pontianak ke rumah tempat tinggal mereka, saksi bertemu dan melihat mereka tinggal bersama ;
- Bahwa kemudian pada tahun 1997 Tergugat pergi dari rumah tanpa ada kabar beritanya baik kepada Penggugat maupun kepada saksi maupun keluarga lainnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi melarikan diri karena Tergugat telah melakukan suatu kejahatan yaitu penggelapan di kantor tempatnya bekerja dan dicari pihak berwajib ;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak ada kembali dan tidak ada kabar beritanya ;
- Bahwa kepada Penggugat pun Tergugat tidak ada memberikan kabar tentang keberadaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dan termuat seluruhnya dalam isi putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristus Tuhan Indonesia (GKTI) Pontianak pada tanggal 10 Desember 1995 dihadapan Pendeta DR. Barnabas Simin sebagaimana surat kawin dengan Nomor : 199/SN/XII/1995 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Tuhan Indonesia (GKTI) Pontianak dan telah diterbitkan AKTA PERKAWINAN dengan Nomor : 08/GKTI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak tanggal 11 Desember 1995 ;

*Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.BKY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dibuktikan apakah ada alasan-alasan yang dapat menjadi dasar hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan cerat dari Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristus Tuhan Indonesia (GKTI) Pontianak pada tanggal 10 Desember 1995 dihadapan Pendeta DR. Barnabas Simin sebagaimana surat kawin dengan Nomor : 199/SN/XII/1995 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Tuhan Indonesia (GKTI) Pontianak dan telah diterbitkan AKTA PERKAWINAN dengan Nomor : 08/GKTI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak tanggal 11 Desember 1995 dibuktikan oleh bukti surat P-1 dan P-2, dikuatkan oleh keterangan saksi Disen dan saksi Dave ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan adalah dikarenakan setelah perkawinan berjalan ± 1 tahun 5 bulan tepatnya tanggal 14 Mei 1997 Tergugat meninggalkan rumah dan sampai hari ini tidak ada kabar beritanya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk dapat melakukan perceraian ditentukan harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang disyaratkan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Disen dan saksi Dave, Majelis Hakim cukup memperoleh gambaran bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang sah lebih dari 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, artinya sudah sekitar 17 (tujuh belas) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada ijin maupun kabar sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti P-3 dan P-4 menurut Majelis Hakim tidak ada menunjukkan sesuatu hubungan dengan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian yang diajukannya maka beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan angka 2 yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa atas status Penggugat sebagai Pegawai Negeri yang terikat pada aturan kepegawaian yang mensyaratkan adanya ijin dari atasan dalam hal akan mengajukan perceraian, hal ini telah dipenuhi oleh Penggugat dengan adanya bukti surat P-5 sehingga tidak ada halangan secara formal bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/GKTI/1995 tanggal 11 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak putus karena Perceraian ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 534.000,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

*Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.BKY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, oleh Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Y, S.H., dan Risdianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jutiniyanus, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Vinda Y. S.H.

Nuraini, S.H.

Risdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutiniyanus, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Ongkos Perkara :

1	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	ATK	: Rp.	50.000,00
3	Bea Panggilan	: Rp.	440.000,00
4	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5	Materai	: Rp.	6.000,00
6	<u>Uang/Leges</u>	: Rp.	<u>3.000,00</u>
	Jumlah	: Rp.	534.000,00